

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam menjalankan sistem pemerintahannya setiap negara pasti memiliki tujuan yang berbeda, salah satunya menyejahterakan masyarakat dengan cara melakukan pembangunan nasional. Pemenuhan tujuan tersebut tentunya membutuhkan dana besar yang mungkin dapat diperoleh dari pemungutan pajak. Pajak merupakan penerimaan dana yang paling aman dan handal karena lebih mudah dipengaruhi melalui kebijakan negara (Soda, dkk., 2021).

Pajak sebagai salah satu pendapatan negara yang cukup besar bagi Indonesia memiliki peranan penting dalam melaksanakan pembangunan dan menjalankan pemerintahan (Rexy & Erly, 2019). Dalam melaksanakan pembangunan dan menjalankan pemerintahan serta perekonomian di Indonesia, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pajak juga merupakan sektor yang tergolong mudah dalam pemungutannya karena pemungutan pajak didukung oleh undang-undang perpajakan yang berlaku (Dewi dan Merkusiswati, 2018). Pajak sendiri merupakan iuran dari masyarakat yang uang didukung berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa atau dapat dipaksakan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:27). Terbukti pada tahun 2021 tercatat realisasi penerimaan pajak mencapai mencapai Rp1.547,8 triliun (107,15%) dari target yang ada di Undang-undang APBN 2021. Capaian ini telah kembali dan melewati level pra-pandemi tahun 2019 sebelumnya yaitu pada level Rp1.546,1 triliun (Sri Mulyani Indrawati, 2022). Namun pada tahun 2022 penerimaan pajak menurun dari tahun sebelumnya atau masih belum

mencapai target. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga Oktober 2022 telah mencapai Rp 1448,2 triliun atau 97,5% dari target yang ada dalam Perpres 98 (Sri Mulyani Indrawati, 2022).

Pajak memiliki sifat terhutang kepada yang wajib membayar, akan tetapi yang membayar tidak akan mendapatkan manfaat secara langsung dari pajak tersebut seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan pajaknya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara (Yulia, dkk., 2020). Dengan demikian maka kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya merupakan hal yang sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Kesediaan ini disebut dengan kepatuhan wajib pajak (Gunadi, 2013:94).

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:193). Kepatuhan perpajakan juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Liberty, dkk., 2023:19). Kepatuhan wajib pajak yang dimaksud yaitu kepatuhan yang meliputi ketepatan waktu dalam mendaftarkan diri, tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang, tepat waktu dan tepat dalam menghitung pajak terutang, tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya dan tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:193). Hal ini diperlukan karena seluruh wajib pajak memiliki kewajiban menyampaikan laporan kegiatan usaha atau penghasilan yang dimilikinya setiap bulan dan atau

setiap tahunnya dalam bentuk surat (SPT). Dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia disebut *Self Assessment System*, dimana sistem tersebut mengharuskan keikutsertaan wajib pajak dalam melakukan pemungutan maka diperlukan adanya kepatuhan kewajiban perpajakan dari diri wajib pajak. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2021, rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 84,07% dengan rasio kepatuhan wp orang pribadi karyawan pada 2021 mencapai 98,73% dengan rasio kepatuhan formal orang pribadi nonkaryawan hanya sebesar 45,53%. Dari sebanyak 4,07 juta wajib pajak orang pribadi nonkaryawan yang telah terdaftar dan wajib SPT, tercatat hanya 1,85 juta wajib pajak orang pribadi nonkaryawan yang menyampaikan SPT Tahunan pada tahun lalu. Realisasi rasio kepatuhan formal pada 2022 telah mencapai 83,2%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya kurang lebih sebesar 0,6% (Dirjen Pajak-Suryo Utomo, 2023). WP orang pribadi yang melaporkan SPT tahunan setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang hanya mencapai 71,1% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2021 WP orang pribadi mencapai 84,05% yang melaporkan SPT tahunannya. Walaupun setiap tahun rasio kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan, akan tetapi WP orang pribadi yang melaporkan SPT tahunan belum mencapai 100%, yang berarti masih ada wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan SPT tahunannya dan masih belum patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Kirana dan Aris, 2023). Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas dari 100% masih ada sebanyak 30% wajib pajak yang belum tau cara menyampaikan SPT tahunan dan hanya sebanyak sebanyak 78% wajib pajak yang selalu melaporkan SPT tahunannya. Hal tersebut

menandakan bahwa masih ada wajib pajak yang belum patuh terhadap kepatuhan perpajakannya (data yang diolah, 2023).

Kepatuhan formal merupakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Ketentuan forma terdiri dari tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP serta tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang juga melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya. Adapun kepatuhan perpajakan disebut dengan Kepatuhan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material merupakan bagian dari kepatuhan formal yaitu tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan serta tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dan memotong maupun memungut pajak (WP sebagai pihak ketiga) (Siti Kurnia Rahayu 2017:193). Rendahnya rasio kepatuhan di Indonesia disebabkan karena masih ditemukannya permasalahan terkait dengan perpajakan di Indonesia. Permasalahan seperti itu juga hampir ditemukan di seluruh negara yang menetapkan sistem perpajakan.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakannya. Sikap masyarakat terhadap negara dalam hal kepatuhan memang lebih didasarkan pada aspek keadilan yang merupakan faktor penting dalam mempengaruhi keputusan masyarakat untuk patuh (Timbul dan Imam, 2012:92). Penerapan prinsip keadilan perpajakan dalam sistem perpajakan di suatu Negara akan memberikan efek positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam

melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga akan menimbulkan peningkatan penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:74-75). Pada saat ini Sri Mulyani sebagai menteri keuangan sedang gencarnya mengincar pada *crazy rich* untuk patuh dalam melaporkan pajak terutangnya. Seperti yang diketahui, para *crazy rich* dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun tersebut membayar pajak dengan tarif 35% yang sebelumnya sebesar 30%. Lapisan tarif baru tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan. Misalnya, orang kaya dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun bisa membayar pajak dengan kisaran Rp 1,75 miliar per tahun (Sri Mulyani Indrawati, 2023). DJP dalam media sosial (*twitter*) resminya melaporkan, sudah ada sekitar 1.119 wajib pajak super kaya alias *crazy rich* dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun (Direktur Eksekutif MUC Tax Research-Wahyu Nuryanto, 2023). DJP meyakini, penerapan tarif PPh sebesar 35% tersebut akan meningkatkan penerimaan PPh secara signifikan. DJP mengklaim, kenaikan tarif pajak superkaya tersebut bukanlah sebuah jalan pintas untuk meraup pendapatan dari pajak, namun jalan panjang yang dirintis DJP untuk menciptakan keadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat luas. Namun kembali lagi pada masalah sebelumnya bahwa meskipun adanya kenaikan pajak untuk *crazy rich* demi meningkatkan keadilan dan kepercayaan masyarakat, masih ditemukan bahwa kepatuhan perpajakan formal masih berada jauh dibawah target terutama kepatuhan pajak formal non-karyawan yang didalamnya termasuk *crazy rich* (Direktur Eksekutif MUC Tax Research-Wahyu Nuryanto, 2023). Hal serupa juga terjadi kepada wajib pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas, dimana masih ditemukan sebanyak 36% wajib pajak yang merasa bahwa

keadilan pemerintah dalam memberikan manfaat pajak kepada wajib pajak dan masyarakat dirasa masih kurang. Selain itu sebanyak 14.4% wajib pajak masih menganggap sistem pajak penghasilan yang sudah ada tidak cukup baik dan adil (Data yang diolah, 2023).

Prinsip keadilan dan pemerataan merupakan prinsip pemungutan pajak yang mengketengahkan keadilan berdasarkan keadaan atau kondisi wajib pajak, dimana adil berarti sesuai dengan kemampuan wajib pajak sehingga berkeadilan pula pada distribusi penerimaan Negara yang akan diberikan kembali kepada rakyatnya (Siti Kurnia Rahayu, 2017:72). Prinsip penting dalam keadilan perpajakan adalah kepentingan pribadi atau setiap warga negara yang hendaknya dapat membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah atau negara, pemungutan pajak harus dibebankan secara adil dan dipungut dari masyarakat berdasarkan kemampuan membayar setiap wajib pajak (Chairil, 2022:183). Persepsi keadilan yang baik akan mendorong wajib pajak untuk patuh. Pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayar pajak menurut Vogel, Spicer, dan Becker dalam Richardson (2006).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yulianti dan Kurniawan (2019) persepsi keadilan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, begitu juga sebaliknya. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian oleh Fitria dan Supriyono (2019)

yang menyatakan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Konsep keadilan menjadi permasalahan karena berdasarkan pada sesuatu yang abstrak dan sangat subjektif, sehingga menjadi parameter apakah yang digunakan di dalam mengukur keadilan dalam pemungutan pajak (Suasa dkk., 2021). Keadilan berkaitan dengan pengukuran keadilan perpajakan yang merupakan bagian dari pengukuran variabel moral pajak (Sriniyati, 2020).

Selain faktor keadilan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, moral pajak juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Moral pajak diperkenalkan dalam literatur kepatuhan pajak untuk menyelesaikan teka-teki kepatuhan pajak yaitu untuk menjelaskan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi di banyak negara dengan tingkat pencegahan yang sangat rendah. Meskipun demikian, moral pajak yang tinggi tidak selalu berarti kepatuhan pajak yang tinggi, akan tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa moral pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan kepatuhan pajak (Rahmat, dkk., 2022: 71). Seperti dalam kasus penganiayaan yang dilakukan anak dari Kepala Bagian Umum Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kanwil Jakarta Selatan II yang kemudian merambat pada tereksposnya gaya hidup mewah keluarga tersebut dan berbuntut kepada kasus penyelewengan laporan kepemilikan harta dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) yang sekarang sudah menjadi mantan pejabat pajak. Adanya berita tersebut kemudian memunculkan kekecewaan masyarakat terhadap gaya hidup pejabat pajak dan keluarganya. Bahkan kini muncul seruan untuk tidak membayar pajak. Seruan tersebut di kemukakan oleh Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj

mengatakan, akan mengajak warga tak membayar pajak. Jika terbukti pajaknya diselewengkan. Hal ini juga akan berdampak pada penurunan tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak (Ruben Hutabarat-Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis, 2023). Kebanyakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Bandung Cicadas merasa terpaksa membayar pajak karena saat ini cukup banyak kasus mengenai pajak yang dibayarkan wajib pajak, mulai dari gratifikasi pajak sampai penggelapan pajak yang bahkan dilakukan oleh pejabat pajak (wajib pajak KPP Cicadas, 2023). Hal tersebut juga dapat dilihat pada presentase jumlah wajib pajak yaitu sebanyak 10% wajib pajak yang merasa tidak bersalah jika melakukan penggelapan pajak dikarenakan banyaknya berita tersebut (Data yang diolah, 2023).

Moral pajak merupakan "motivasi intrinsik untuk membayar pajak", mengukur sikap individu terhadap pembayaran pajak yang berbeda dengan perilaku individu saat menghindari pajak (Nining, 2022:191). Moral pajak juga merupakan proxy dari kontrak psikis rakyat dengan negara, yang dibentuk oleh persepsi terhadap kualitas institusi dan aspek politik pemerintahan. Dengan demikian, kontrak sosial merupakan kepatuhan bersyarat dengan penguasa yang di dalamnya kepercayaan sangat menentukan (Gatot, 2020:19). Sejumlah penelitian mengungkapkan faktor-faktor tingkat kepercayaan ini, seperti kualitas pelayanan publik, tingkat korupsi, efektivitas pembelanjaan dana pajak, uniformitas penegakan hukum, dan lain sebagainya. Moral masyarakat akan mempengaruhi pengumpulan pajak oleh Fiskus kemudian dengan integritas tinggi pemenuhan kewajiban perpajakan akan lebih baik, dimana *voluntary compliance* Wajib Pajak berada pada posisi yang baik. Keinginan untuk meloloskan diri dari pajak baik

ilegal maupun legal akan lebih termotivasi dengan kondisi moral masyarakat yang rendah. Moral masyarakat yang buruk akan menghambat pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak suatu negara yang baik yaitu berdasarkan pada prinsip-prinsip adil, kepastian hukum, ekonomis dan convenience (Siti Kurnia Rahayu, 2017:200).

Berdasarkan penelitian oleh Sriniyati (2020) moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Yang berarti wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah memiliki motivasi yang berasal dari dalam dirinya serta memiliki kesadaran bahwa pajak yang mereka bayarkan merupakan kontribusi mereka pada negara untuk menyediakan barang publik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Sularsih dan Wikardojo (2021) yang mengatakan bahwa moralitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mursalin (2021) yang menyebutkan bahwa moral wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada dasarnya pengukuran moral pajak yang hanya dipandang melalui tingkat pengetahuan, persepsi terhadap pemerintahan, serta persepsi terhadap keadilan pajak.

Sanksi yang ditetapkan pemerintah juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena pemungutan pajak mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka konsekuensi hukumnya dikenai sanksi perpajakan (Chairil, 2017:169). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma

perpajakan) yang akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2018:62). Sanksi perpajakan juga merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma, pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Indra Mahardika, 2017:105). Adapun indikator dari sanksi pajak yaitu pemberian sanksi kepada WP harus jelas dan tegas; Pemberian sanksi kepada WP sesuai ruang lingkup perundang-undangan; Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undang; Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek, dan wilayah; Bahasa hukum perpajakan harus singkat, jelas, tegas tanpa mengandung keraguraguan dan multi ganda (Siti Kurnia Rahayu, 2017:68).

Pengaturan sanksi perpajakan bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif agar kewajiban perpajakan dapat dikelola dengan baik. Hingga saat ini Ditjen Pajak (DJP) mencatat total surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) yang diterbitkan sepanjang 2022 sudah mencapai 465.263 surat. SP2DK yang telah dikirimkan kepada wajib pajak akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dan tanggapan wajib pajak atas surat tersebut (Yon Arsal-Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, 2022). SP2DK adalah surat yang diterima oleh KPP kepada wajib pajak bila penelitian kepatuhan material menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Widiantari, dkk. (2021) penyebab dari minimnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

yaitu dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu persepsi kurang baik terkait pajak, kurang tegasnya sanksi pajak yang dibuat oleh pemerintah. Pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas masih ada sebanyak 24% wajib pajak yang merasa bahwa sanksi pajak rasakan masih kurang jelas dan tidak selalu tepat sasaran (Data yang diolah, 2023). Hal tersebut kemudian berimbas pada kepatuhan wajib pajak yang mengakibatkan adanya rasa malas dalam melapokan maupun membayarkan pajak (wajib pajak KPP Cicadas, 2023).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mursalin (2021) didapatkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dimana hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin baik. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustine dan Pangaribuan (2022) dimana terdapat cukup bukti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan selama masa pandemi *Covid-19*. Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh Sriniyati (2020) dikatakan bahwa sanksi pajak menunjukkan pengaruh yang positif namun tidak signifikan yang diduga karena adanya pelaksanaan sanksi pajak yang belum tegas serta kebijakan pengampunan pajak yang membuat mereka merasa bahwa di masa yang akan datang kebijakan tersebut akan diadakan kembali.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, fenomena tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Atas Pengaruh Keadilan Pajak, Moral Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Rendahnya rasio kepatuhan wajib pajak tahun 2021-2022
2. Menurunnya penerimaan pajak tahun 2022
3. Adanya seruan di masyarakat untuk tidak membayar pajak

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Seberapa besar pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Seberapa besar pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan dan memperoleh data yang berhubungan untuk dianalisis lebih lanjut dan memperoleh kebenaran bahwa keadilan pajak, sanksi pajak dan moralitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

1.4.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak

2. Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak
3. Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada realisasi penerimaan pajak yang menurun di tahun 2022. Dari teori dan bukti yang dikemukakan, diharapkan dapat membantu pemerintah untuk dapat lebih memperhatikan faktor dari kepatuhan pajak dan kembali meningkatkan penerimaan pajak tahun depan.

1.5.2. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu diharapkan dapat menunjukkan bahwa Pengaruh Keadilan Pajak, Moral Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan terkait kepatuhan pajak wajib pajak.